

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Berdasarkan pengamatan dan data yang kami dapat selama melaksanakan Magang di UPPKB Singosari maka dapat disimpulkan:

1. Sarana dan prasarana di UPPKB Kemang Bogor masih perlu diperbaiki dengan penambahan rambu-rambu di pinggir jalan raya sebelum masuk di UPPKB Kemang dan marka parkir yang belum ada.
2. Pelaksanaan SOP penindakan di UPPKB Kemang Bogor sudah dilakukan dengan baik. Namun, masih ada beberapa kegiatan yang belum dilaksanakan sesuai SOP contohnya pada bagian operator seharusnya sesuai SOP dilakukan oleh petugas Penguji Kendaraan Bermotor.
3. Rata-rata kendaraan yang melewati UPPKB Kemang Bogor merupakan kendaraan lokal sekitaran Jabodetabek. Pelanggaran *overload* yang sering ditemukan yaitu dari kendaraan angkutan barang pengangkut sayur dan tangki air.
4. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) belum sepenuhnya baik, susunan instalasi listrik kurang rapi dan isi kotak P3K yang kurang lengkap.
5. Alat Pelindung Diri (APD) jarang dipakai oleh petugas terutama pada *safety shoes*.
6. Radius putar diakses masuk dan keluar UPPKB Kemang terlalu besar sehingga menghambat kendaraan angkutan barang yang akan melakukan penimbangan.

V.2 Saran

Pelaksanaan Magang 1 menjadi wadah bagi kami untuk mengimplementasikan ilmu-ilmu yang telah didapat di Kampus terutama di bidang Pengujian Kendaraan Bermotor. Berikut saran yang dapat kami berikan:

1. Untuk sarana dan prasarana di UPPKB Kemang masih belum lengkap mengingat UPPKB yang telah masuk ke UPPKB kelas I, selain itu fasilitasnya juga sangat kurang memadai karena belum ada ruang khusus penindakan, ruang tunggu pengemudi dll seperti UPPKB kelas I lainnya.
2. Perlu adanya perekrutan SDM Penguji Kendaraan Bermotor di UPPKB Kemang.
3. Perlu ada perhatian khusus kepada pengemudi yang mengangkut sayur dan tangki air.
4. Perancangan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) mengenai keselamatan dan kesehatan kerja supaya segera diterapkan dan juga perlu dibuatkan atau dipasang rambu-rambu, poster, dan marka parkir.
5. Alat Pelindung Diri (APD) perlu dipakai semua bagi petugas UPPKB Kemang Bogor agar meningkatkan kesadaran petugas dalam mencegah resiko kecelakaan pada saat bekerja.
6. Perlunya dilakukan peninjauan dan perhatian khusus mengenai radius putar diakses masuk dan keluar UPPKB Kemang agar tidak menghambat kendaraan yang akan ditimbang.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan No.43 Tahun 1993 tentang Ukuran dan Muatan Kendaraan Bermotor.
- Undang-Undang No.1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
- Undang-Undang No.1 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan.
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 134 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor Di Jalan.
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Per.08/Men/VII/2010 tentang Alat Pelindung Diri.
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Per.05/Men/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Per.01/Men/1981 tentang Kewajiban Melaporkan Penyakit Akibat Kerja.
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Per.03/Men/1982 tentang Pelayanan Kesehatan Tenaga Kerja.
- Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.736/AJ.108/DRJD/2017 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan.
- Surat Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor Aj.007/2/17/DRJD/2020 Toleransi Sanksi Kelebihan Muatan Angkutan Barang Pokok dan Barang Penting.